

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA RAPAK LAMBUR
NOMOR 050 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA DESA RAPAK LAMBUR
KECAMATAN TENGGARONG

KEPALA DESA RAPAK LAMBUR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, pembangunan, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana di Desa Rapak Lambur dipandang perlu untuk dilakukan Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga 07 Desa Rapak lambur Kecamatan Tenggarong , Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rapak lambur tentang Pengangkatan Pengurus RT 07 Desa Rapak lambur Kecamatan Tenggarong , Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
6. Peraturan Desa Rapak lambur Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
7. Surat Keputusan Kepala Desa Rapak lambur Nomor 99 Tahun 2025 tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Desa Rapak lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara.

Memperhatikan : a. Berita Acara musyawarah pemilihan pengurus Rukun Tetangga 0 Desa Rapak lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Belum ditetapkannya struktur Pengurus Rukun Tetangga berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Kepengurusan RT Desa Rapak lambur Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Masa bakti Pengurus RT Tertanggal sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KETIGA : Pengurus RT sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas secara khusus dan umum sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KELIMA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus RT yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rapak Lambur
Pada tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA DESA RAPAK LAMBUR



MUHAMMAD YUSUF

Tembusan :

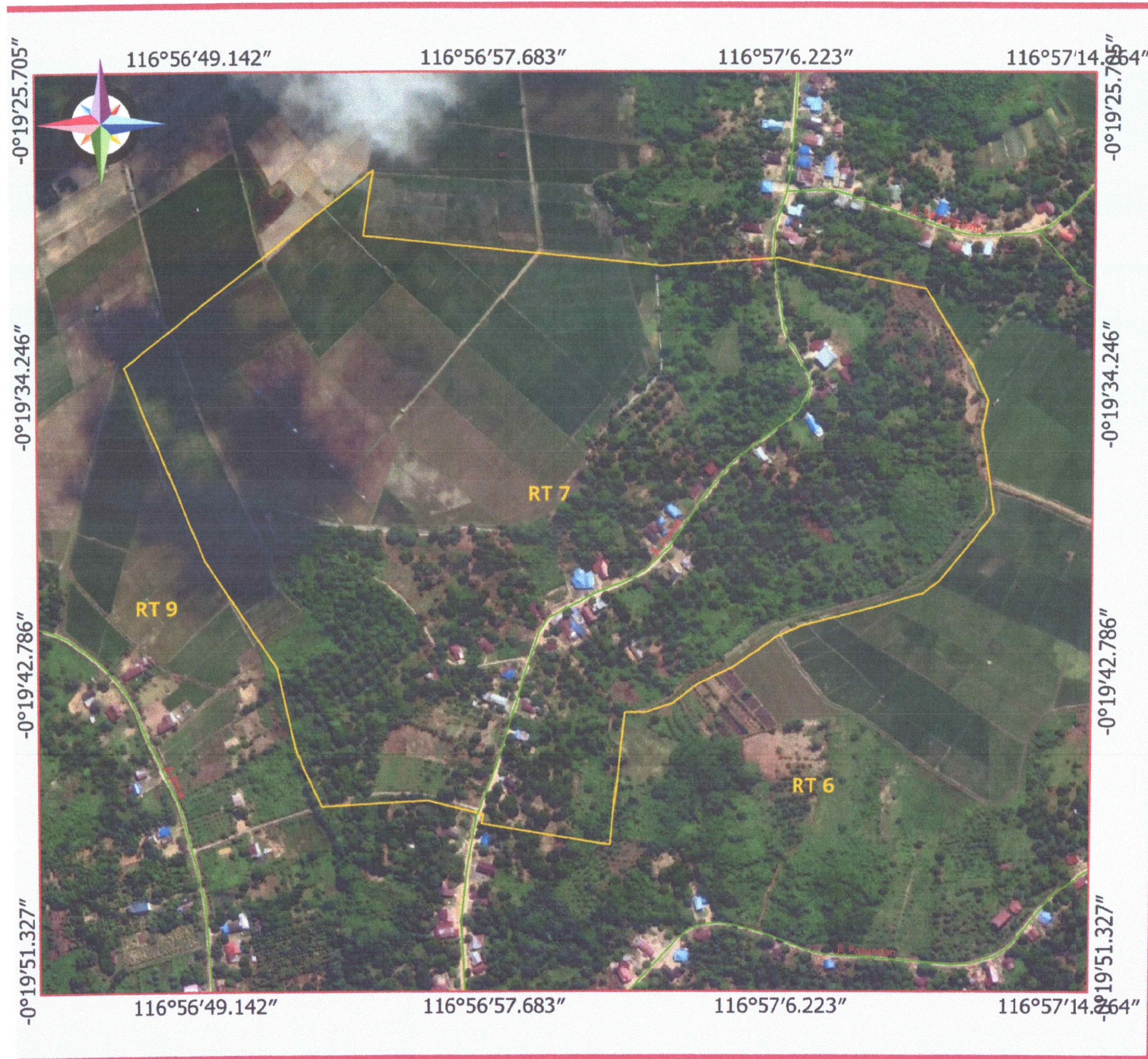
1. Bupati Kutai Kartanegara.;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara ;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara ;
4. Camat Tenggarong;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Rapak lambur;
7. Pertiinggal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong .
Nomor : 012.50/RL-TGR/SK-RT/1/2024
Tanggal : 04 Januari 2024
Tentang : Penetapan Pengurus Rukun Tetangga (RT) Desa Rapak lambur
Kecamatan Tenggarong .

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Jabatan	TMT	Ket.
1	Jumadi	Magetan, 25-07-1975	KETUA RT. 07	01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2025	-
2	Bayu Cahyadi	Samarinda, 19-11-2002	SEKRETARIS RT. 07	01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2025	-
3	Jeki Rollis	Blitar, 04-04-1983	BENDAHARA RT. 07	04 Januari 2024 s/d 31 Desember 2025	Menggantikan Bendahara RT.07 Sebelumnya yaitu Sdri. Siti Solikah

Ditetapkan di : Rapak Lambur
Pada tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA DESA
KEPALA DESA
RAPAK LAMBUR
MUHAMMAD YUSUF



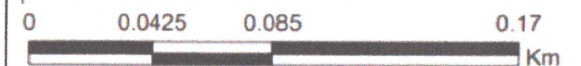
**PEMUTAKHIRAN PROFIL RT
DESA RAPAK LAMBUR
KAB. KUTAI KARTANEGARA**

KETERANGAN PETA
WILAYAH RT 7

PETA KERJA RT 007



Skala 1:600



Keterangan :

- Batas Desa
- Batas RT
-  Depo Aini Aisyi
-  Pos Kamling RT 07
-  Langgar Al-Amin
- 123 Kode Bangunan (397-427)